



PUTUSAN

Nomor 1488 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ETWIN KARAM alias ETWIN;**
Tempat Lahir : Dobo;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/18 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ali Moertopo, Kompleks Belakang Gedung Cendrawasih Dobo, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 21 Juni 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ETWIN KARAM alias ETWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Etwin Karam alias Etwin pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ETWIN KARAM alias ETWIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 70/PID/2022/PT AMB tanggal 24 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 28 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2022/PN Dob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dobo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 13 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 31 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 13 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta hukum terungkap di

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri dengan menggunakan balok kayu yang menyebabkan Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri mengalami patah tangan sebelah kanan pada bagian antara siku dan lengan tangan. Sampai sekarang, tangan Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri mengalami bengkok yang tidak memberi harapan akan sembuh normal seperti sediakala akibatnya Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri tidak dapat menjalankan pekerjaan untuk mencari nafkah sebagai tukang ojek sehingga Terdakwa mengalami luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Kedua dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya, putusan *judex facti* telah tepat mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, tidak melampaui kewenangannya dan telah cermat mempertimbangkan fakta yang relevan secara yuridis bahwa awalnya Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri bersama dengan kakaknya memukuli Terdakwa, beberapa jam kemudian Terdakwa meminta Saksi Kaleb Karam untuk mengantar Terdakwa pergi mencari Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri dengan menggunakan sepeda motor. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri yang sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor sambil membonceng penumpang, kemudian Terdakwa langsung menghadang dan memukuli Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri dengan menggunakan balok kayu kira-kira 5 (lima) kali. Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri hanya menangkis pukulan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, di bawah siku tangan kanan Saksi Jeremias Ipabloli alias Jeri mengalami luka robek. Berdasarkan fakta hukum

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama dalam perkara *a quo*;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto SH., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1488 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)